



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan K.H Achmad Dahlan No 01 telepon (0322) 321167 Fax. (0322) 323300
E-mail : bagbang@lamongan.go.id

Lamongan, 10 April 2025

Nomor : 050/ 64 /413.022 /2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2025 Bagian
Administrasi Pembangunan Setda
Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan I Tahun 2025 pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.


**KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**
GALIH YANUAR MED PRATAMA, SE.,M.Si
Pembina
NIP. 19800117 200312 1 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PELAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RESIKO

Bagian Administrasi
Pembangunan

TRIBULAN I
TAHUN 2025

Disusun Oleh:

Bagian Administrasi Pembangunan

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan K.H Achmad Dahlan No 01 telepon (0322) 321167 Fax. (0322) 323300
E-mail : bagbang@lamongan.go.id

NO DOKUMEN	:	005 / 64 / 413.022/2025
TANGGAL TERBIT	:	10 April 2024

Disiapkan Oleh	:	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan  Arga Yudistira, S.AP 19920707 202203 1 001
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program  Hariati S.Si., M.Si 19820906 200902 2 007
Disahkan Oleh	:	 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  <u>GALIH YANUAR MED PRATAMA, SE.,M.Si</u> Pembina NIP. 19800117 200312 1 003

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian Manajemen Risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya.

Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Pada tahun 2014 muncul UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan beberapa perubahan ditahun mendatang, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setelah sebelumnya di tahun yang sama pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari dasar hukum diatas, istilah manajemen risiko muncul secara eksplisit di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. PP tersebut menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Manajemen Risiko menjadi salah satu dari unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta

pemantauan pengendalian intern. Menilik definisi dan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern tersebut, manajemen risiko kemudian dapat diterjemahkan sebagai salah satu bagian dari proses yang integral yang harus dilakukan untuk tercapainya tujuan organisasi pemerintahan. Peran manajemen risiko sendiri, ada di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 11 huruf b, yang menyebutkan peran aparat pengawas intern pemerintah diharuskan (salah satunya) yakni memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan

- perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Administasi Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Administrasi Pembangunan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

**Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern
Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2024**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
Risiko Strategis OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:						
1	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik secara berkala	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis, dll.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Januari – Desember	Januari – Desember	Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:						
1	Mengupayakan tersusunnya rumusan dokumen kebijakan bidang administrasi pembangunan sesuai ketentuan	Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPD fasilitator, dan pihak lain yang terkait;	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Januari – Mei	Januari – Mei	Sisa Resiko 0%
		Melakukan pendampingan pelaporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan terhadap OPD		April – Desember	April – Desember	Sisa Resiko 0%
		Melakukan Koordinasi Percepatan kegiatan		Agustus – Desember	Agustus – Desember	Sisa Resiko 0%

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Administrasi Pembangunan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah:

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

- Melakukan koordinasi dalam tim penyusun dokumen ASB dan HSPK;
- Sosialisasi Penyusunan ASB dan HSPK;
- Melakukan koordinasi dengan OPD fasilitator;
- Fasilitasi pendampingan OPD pengusul jenis ASB dan HSPK; dan
- Koordinasi dan sosialisasi rancangan Perbup ASB dan HSPK.

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan:

- Menyiapkan data rekap kegiatan fisik dalam satu tahun anggaran;
- Pelaporan update realisasi fisik secara berkala; dan
- Melakukan koordinasi percepatan penyelesaian kegiatan/proyek.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah:

- Melakukan monitor dan evaluasi laporan penyerapan anggaran seluruh OPD secara berkala;
- Melakukan pencocokan dokumen RAB dan bangunan fisik; dan
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi OPD dengan realisasi keuangan yang kecil

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:										
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah rendah	RSO.2 2.01.0 1.64	-	-	-	-	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis	Januari – Maret 2025	Januari – Maret 2025	Sesuai jadwal, sisa resiko 0%
Risiko Operasional Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:										
1	Bahan rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun tidak berpedoman pada	ROO. 22.01. 01.64	-	-	-	-	▪ Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPD fasilitator,	Januari – Maret 2025	Januari – Maret 2025	Sesuai jadwal, sisa resiko 0%

	ketentuan yang berlaku						<p>dan pihak lain yang terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pendampingan terhadap OPD ▪ Melakukan Koordinasi Percepatan Pelaporan Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan serta tindak lanjut. 			
--	------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan I dapat simpulan bahwa Bagian Administrasi Pembangunan perlu terus konsisten terhadap Rencana Tindak Pengendalian yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini.